

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Pekerjaan Umum;
 3. Menteri Perhubungan;
 4. Menteri Dalam Negeri;
 5. Menteri Pertanian;
 6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 7. Menteri Kehutanan;
 8. Menteri Pendidikan Nasional;
 9. Menteri Kesehatan;
 10. Menteri Keuangan;
 11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas;

12. Gubernur Provinsi Papua;
13. Gubernur Provinsi Papua Barat;
14. Para Bupati/Walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Untuk ...

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, agar dilakukan dengan memperhatikan pendekatan kebijakan baru bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (*the new deal policy for Papua*), dengan prioritas:

- a. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- d. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara; dan

- e. Perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi pengembangan kualitas sumberdaya manusia putra-putri asli Papua.

KETIGA : 1. Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Papua Barat menjadi penanggung jawab pelaksanaan percepatan pembangunan di daerahnya masing-masing dan menjabarkan pendekatan kebijakan baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menyusun ...

- 3 -

- a. Menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan menjabarkan lima prioritas penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sesuai permasalahan dan karakteristik daerahnya masing-masing, dengan memberikan prioritas pertama pada pembangunan infrastruktur transportasi;
- b. Menyusun Rencana Aksi Percepatan Pembangunan di daerahnya masing-masing bersama-sama kementerian/ lembaga terkait, dengan mengacu pada Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan

Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung langkah-langkah konkrit dan komprehensif bagi penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan di daerahnya, dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing;
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, baik, dan bertanggungjawab;
- f. Mensinergikan pemanfaatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui kementerian/lembaga untuk pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- g. Mengendalikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini di daerah sesuai kewenangannya.

2. bupati ...

- 4 -

2. Bupati dan Walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bawah koordinasi Gubernur masing-masing melakukan langkah-langkah:

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah dalam rangka penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan di daerahnya masing-masing;
- b. Melaksanakan Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan di daerahnya masing-masing;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur.

KEEMPAT : Untuk membantu tercapainya pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara efektif dan efisien :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan percepatan pembangunan di bidang ekonomi terutama dalam pembangunan infrastruktur transportasi dan sektor produktif lainnya yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
2. Menteri Pekerjaan Umum :
 - a. memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

b. memberikan ...

- 5 -

b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam membangun infrastruktur dasar wilayah, yang meliputi prasarana jalan dan jembatan untuk mengembangkan sentra industri dan produksi pangan, pusat-pusat permukiman penduduk, membuka isolasi daerah, dan membangun prasarana jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, serta menyediakan prasarana air minum, sanitasi, drainase dan air limbah sesuai dengan Rencana Induk;

3. Menteri Perhubungan :

a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam membangun sistem jaringan dan pelayanan transportasi secara terpadu (darat, laut, dan udara) dengan mengoptimalkan potensi peran serta masyarakat dan swasta guna membuka isolasi wilayah, mengembangkan sentra industri dan produksi pangan dan pusat-pusat permukiman penduduk, memperlancar distribusi barang dan mobilitas orang, serta untuk mendukung ketahanan pangan sesuai

dengan Tataan Transportasi Wilayah (Tatrawil) dan Rencana Induk;

- b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam mengupayakan tersedianya pelayanan dan subsidi angkutan perintis untuk membuka isolasi dan mendukung percepatan pengembangan di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara.

4. Menteri ...

- 6 -

4. Menteri Dalam Negeri :

- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Induk;
- b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan harmonisasi hubungan kerja antarlembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat, baik di provinsi maupun di kabupaten/ kota;

5. Menteri Pertanian :

- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam membangun kawasan sentra produksi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kawasan andalan lainnya sesuai dengan Rencana Induk;
- b. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam membangun infrastruktur pertanian dan mengembangkan diversifikasi pangan lokal dan desa mandiri pangan, hasil pertanian sebagai sumber bio energi yang ramah lingkungan, kelembagaan dan sumberdaya pertanian, serta meningkatkan investasi swasta, agroindustri dan pemasaran hasil pertanian dengan tetap berpedoman pada Rencana Induk;

6. Menteri Kelautan dan Perikanan :

- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam peningkatan usaha

perikanan ...

- 7 -

perikanan rakyat melalui pengembangan kawasan sentra-sentra komoditas perikanan dan kelautan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai dengan Rencana Induk;

- b. mengupayakan peningkatan nilai tambah hasil perikanan dan kelautan dengan membangun sarana

dan prasarana pendukung serta industri perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

- c. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan untuk mencegah perusakan dan pencurian hasil kekayaan laut (*illegal fishing*);

7. Menteri Kehutanan :

- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam implementasi kebijakan kehutanan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan secara lestari, meningkatkan dan mengembangkan usaha perekonomian rakyat dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kehutanan, serta mengembangkan pola kerjasama investasi antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sesuai dengan Rencana Induk;
- b. melakukan pencegahan terjadinya pencurian dan perdagangan kayu ilegal (*illegal logging dan illegal trading*);
- c. mendukung penyelesaian konflik penggunaan kawasan hutan dengan sektor lain;

8. Menteri ...

8. Menteri Pendidikan Nasional :

- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan akses pendidikan, mutu dan daya saing lulusan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah maupun tinggi sesuai dengan Rencana Induk;
- b. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan, keterampilan dan keahlian yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi, kondisi wilayah dan sosial budaya maupun tantangan pembangunan ke depan;
- c. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam melakukan perintisan sekolah berkeunggulan lokal;
- d. memberikan kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri asli Papua untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik di luar Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan mengupayakan dukungan beasiswa;

9. Menteri Kesehatan :

- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan

akses, mutu dan sumber daya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedalaman, terpencil, perbatasan, dan kepulauan melalui peningkatan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas) ...

- 9 -

(Puskesmas) dan jaringannya, serta pembangunan dan peningkatan Rumah Sakit Umum sesuai dengan Rencana Induk;

- b. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, kusta, Infeksi Saluran Pernapasan Akut/ISPA, serta penyakit tidak menular lainnya;
- c. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kesehatan ibu, anak dan reproduksi;
- d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama di wilayah pedalaman, terpencil dan kepulauan;

10. Menteri Keuangan :

- a. mengoptimalkan pendanaan pembangunan dari sumber APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan Percepatan

Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

- b. mengupayakan insentif fiskal untuk mendorong investasi swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas :

- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang sesuai dengan pendekatan kebijakan baru bagi Papua (*the new deal policy for Papua*);

b melakukan ...

- 10 -

- b. melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penyusunan dan implementasi RPJMD dan RKPD di masing-masing daerah, dalam kerangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

KELIMA : 1. Untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diperlukan upaya khusus melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun

berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini;

2. Rencana Aksi untuk bidang lainnya yang terkait dengan *"the new deal policy for Papua"* akan disusun tersendiri dengan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

KEENAM : Untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasi-kan program dan kebijakan sektor yang dilakukan oleh kementerian dalam rangka mendukung pelaksanaan program percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Gubernur dibentuk Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang terdiri dari :

- a. Ketua
merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Anggota :
 1. Menteri Pekerjaan Umum;
 2. Menteri Perhubungan;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Pertanian;
 5. Menteri ...

- 11 -

5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Pendidikan Nasional;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Keuangan;

10. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas.

KETUJUH : Dalam hal diperlukan, Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dapat membentuk Sekretariat untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya yang ditetapkan oleh Ketua Tim Asistensi.

KEDELAPAN : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini :

1. Gubernur melaporkan hasil capaian pelaksanaan percepatan pembangunan di daerahnya masing-masing kepada Presiden dengan tembusan kepada Ketua Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Asistensi melaporkan hasil kegiatan Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KESEMBILAN : Pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diselenggarakan dengan mendayagunakan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, serta sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

KESEPULUH ...

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands